

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WAKALAH WALI DALAM
AKAD NIKAH
(Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)**

Skripsi



Oleh:
M. Sulthonul Arifin
03210043

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIFERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JANUARI
2010**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WAKALAH WALI DALAM
AKAD NIKAH
(Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)**

SKRIPSI

Nama: M. Sulthonul Arifin
NIM: 03210043



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIFERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WAKALAH WALI

DALAM AKAD NIKAH

(Studi Kasus di Desa Pakukerto Ke. Sukorejo Kab. Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Juli 2009

Penulis,

M. Sulthonul Arifin
NIM.03210043

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WAKALAH WALI DALAM
AKAD NIKAH**

(Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Nama: M. Sulthonul Arifin

Nim: 03210043

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Fadil SJ. M. Ag

NIP: 19651231 199203 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M.Sulthonul Arifin, NIM 03210043, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKALAH WALI

DALAM AKAD NIKAH

(Studi Kasus di Desa Pakukerto Ke. Sukorejo Kab. Pasuruan)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai **B**

Dewan Penguji:

1. (DR. Umi Sumbulah M. Ag)
197108261 99803 2 002
(Penguji Utama)
2. (H. Khoirul Anam, Lc M.Ag)
19680715 200003 1 001
(Ketua Penguji)
3. (Drs. Fadil SJ M.Ag)
19651231 199203 1 048
(Sekretaris)

Malang, Juli 2009

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang

DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590 423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Sulthonul Arifin, NIM 03210043, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah Membaca, Mengamati, kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan yang berjudul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH

(studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Malang, 3 Agustus 2009
Pembimbing

Drs. Fadil SJ. M.Ag
NIP 19651231 199203 1 048

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Dr. Dahlan Tamrin M.Ag selaku ketua ta'mir Masjid Quba' yang telah memberi banyak sekali nasehat.
2. Bapak dan Ibu yang telah melahirkan, serta dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk membesarkan, mendidik serta memberikan dorongan moril, sprituil maupun materiel yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.
3. dua saudara perempuanku; Mbak Muttaqina Imamah, dan Istikomah dan kakak-kakak dan adik-adikku yang lain, yang telah memberikan perhatian, motivasi dan moril maupun materiil dalam studiku.
4. Teman-Teman REMAS Masjid Quba', Saudara-Saudara PSHT emberikan masukan-masukan keilmuan melalui forum-forum diskusi baik formal maupun non formal.

KATA PENGANTAR

Puja-puji Syukur tetap terhaturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga kami mampu melangkah kepada hal yang lebih positif serta mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S-I) dengan sempurna tanpa ada salah satu halangan apapun.

Shalawatullah Wasalamuhu semoga senantiasa terlimpahkan kepada revolusioner penggagas kedamaian dan kebenaran serta kebajikan yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan satu solusi dalam keterasikan diri serta mampu mengaktualisasikan *Rahmatan Lil Alamin* sebagai pesan dan cita-cita suci Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak terkait yang telah banyak memberikan motivasi serta kritikan yang konstruktif dalam menyelesaikan skripsi, maka sudah barang tentu menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah melahirkan, serta dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk membesarkan, mendidik serta memberikan dorongan moril, sprituil maupun materiel dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Drs. Fadil SJ. M.Ag selaku pembimbing, atas segala nasehat, petunjuk serta jerih payah yang dengan sabar dan telaten membimbing kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Semua pihak yang ikut membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Semuga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semua itu karena keterbatasan pengetahuan serta ketajaman analisis yang kami miliki. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif selalu kami dambakan demi perbaikan penelitian berikutnya.

Akhirnya semoga amal bhakti mereka diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Harapan penulis mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amiin.

Penulis

Motto

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ وَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنَّمَا يُقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ

(رواه البخارى)

Abu Hurairah berkata: "Nabi SAW telah mewakilkan kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi seekor kambing kepada Uqbah Bin Amir agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau." (Riwayat Bukhori)



ABSTRAK

Arifin, Sulthon. 2004. *Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah; Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*. Skripsi, Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Drs. Fadil, SJ, M.Ag

Kata Kunci: Pandangan, Masyarakat, Wakalah Wali, Akad Nikah.

Wali adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat tertentu posisi wali tersebut diartikan dalam makna yang sangat sederhana. Artinya, posisi wali hanya dijadikan formalitas belaka. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat. *Kedua*, adapun motivasi masyarakat dalam melakukan wakalah wali adalah 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain dan 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak Skripsi	viii
Daftar Isi	ix
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : Tinjauan Teoritis	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Hukum <i>Wakalah</i> dalam Islam	16
a. Pengertian <i>wakalah</i>	16
b. Hukum Pemberian Kuasa	22
c. Hukum Penerima Kuasa	23
d. Perselisihan antara Pm\emberi kuasa dan penerima kuasa	23

C. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh	25
1. Wali Nikah Menurut Bahasa dan istilah	25
2. Syarat-syarat Wali	27
3. Klasifikasi Wali	31
4. Fungsi Wali dalam Pernikahan	38
5. Hikmah Wali dalam Pernikahan	38
D. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif KHI.....	42
BAB III : Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data.....	47
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	47
BAB IV: Temuan dan Analisis Data	
A. Kondisi Obyek Lokasi Penelitian.....	49
B. Persepsi Masyarakat Desa Pakukerto tentang Wakalah Wali dalam akad Nikah.....	53
C. Motifasi Masyarakat Desa Pakukerto Dalam Melakukan Wakalah Wali dalam akad nikah.....	58
BAB V : Penutup	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	64

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau

karena mati atau karena walinya ‘*adhal*/ enggan.¹ Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها قالت , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل
 بهامن فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له

Artinya : siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya,. Maka perniklahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.²

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.³

¹Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.th), 185-186.

²Muhammad bin Isma'il al-Kulani dan As-Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3 (Bandung: Dahlan Press, 1059), 117-118. Selanjutnya ditulis As-Shan'ani.

³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (JakartaInd-Hillco,1985),,214.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak ternasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya⁴.

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal (tidak lemah akalnya)
6. *Wakalah* itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan *wakalah* itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat *wakalah* itu karena

⁴ Dr. H. Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),74

orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan *wakalah* itu.

Wakil wajib melaksanakan *wakalah* menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh itu, setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Selain perwalian, akad nikah juga merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, karena merupakan salah satu rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak

yang pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁵ Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan di dalam beberapa kitab fiqh, bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizan* yang mana perjanjian atau akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga disaksikan oleh Allah SWT.

Secara makro, para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. *jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud;
- b. *tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
- c. *jazmul iradaini*, yaitu anantara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.⁶

Namun secara spesifik, para Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad. Artinya, sah tidaknya suatu akad tergantung oleh beberapa syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul
- 2) materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si Perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang ditentukan.

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61

⁶ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 63-64

- 3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
- 4) Ijab dan kabul tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
- 5) Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.⁷

Beberapa penjelasan tentang akad di atas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensi tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *shigat* akad yang jelas. Selain itu, akad (khususnya dalam pernikahan) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengejawantahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab kabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i*

⁷ Amir Syarifuddin., op.cit., 62

maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam proses akad nikah tersebut.

Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah terminology *wakalah*, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al hifzh*), pencukupan (*al kifayah*), tanggungan (*al dhaman*), atau pendelegasian (*al tafwidh*), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun, banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian *wakalah* dalam pendekatan *istilahiy* atau *syar'i*-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁸

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Tema *wakalah* wali nikah dalam perspektik sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti. Mengingat, nikah/perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam penyari'atan *walimah al urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti hendak mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat terkait fenomena perwakilan wali pada suatu pernikahan.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 20-21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan tentang *wakalah* wali pada akad nikah?
2. Apa motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan tentang *wakalah* wali pada akad nikah
2. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Manfaat secara praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalah pahaman tentang posisi dan

kedudukan wali nikah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan skripsi ini.

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas seputar akad nikah, sistem perwakilan (*wakalah*) dalam Islam, dan pernikahan menurut hukum Islam, secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Temuan dan Analisis Data

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari praktek *wakalah* wali dalam akad

nikah di Desa Pakukerto Kec.Sukorejo Kab. Pasuruan, persepsi masyarakat tentang *wakalah* wali dalam akad nikah, dan motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali.

.BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.





BAB II

URGENSI WALI NIKAH DAN KONSEP WAKALAH

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir⁹ dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan memaparkan penelitian tersebut sebagai berikut

Pertama dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, bagaimanakah memposisikan seorang wali dalam sebuah perkawinan, bagaimanakah tinjauan gender tentang wali nikah. Batasan

⁹Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2001).

masalah dalam penelitian ini tentang latar belakang dan dasar hukum mengenai wali menurut Hukum Islam dan Undang-undang, konsep gender dalam perkawinan serta wali dalam perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif, metode penelitian induktif serta metode penelitian komparasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dapat disimpulkan dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para Imam Mazhab mengenai wali nikah dalam perkawinan. Sementara undang-undang perkawinan tidak terdapat hukum yang jelas, sedangkan menurut tinjauan gender terhadap permasalahan wali nikah tidak bisa merumuskan dengan pasti terhadap kedudukan wali itu sendiri, sebab yang dibahas disini berkaitan dengan hukum. Tetapi ada konsepsi dasar yang dalam hal ini mempertimbangkan terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu wali tidak diperlukan dalam *akad* nikah seorang perempuan yang sudah dewasa, cakap, aktif dan terpelajar. Sedangkan bagi seorang perempuan yang masih terbelenggu oleh berbagai bentuk sifat seperti pemalu, pasif dan sebagainya, maka wali masih diperlukan dalam pengucapan *akad* dalam perkawinanya.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Roidah,¹⁰ dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

¹⁰Roidah, *Faktor-faktor Penyebab Wali Mujbir menolak menjadi wali nikah: Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2001).

Rumusan masalah dalam penelitian ini disebutkan, apa faktor-faktor keengganan wali *mujbir* menjadi wali nikah (*wali adhal*) di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan penetapan *wali adhal* dan persidangnya di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975. di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis mengingat masalah yang diteliti adalah mengenai hubungan faktor-faktor yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab *wali Mujbir* menolak (enggan menjadi wali nikah) digolongkan menjadi tiga faktor. Yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor lain. Dari faktor sosial yaitu tingkat pendidikan yang rendah dari calon suami pemohon, berstatus duda beranak, serta kakak pemohon belum kawin. Sedangkan dari faktor ekonomi yaitu tentang pekerjaan calon suami dan kedudukan atau tingkat ekonomi tidak sepadan, faktor lainnya yaitu wali tidak menyukai fisik calon suami tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* dengan memperhatikan alasan-alasan wali tidak hadir dalam persidangan dan benar-benar enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas,

pertimbangan hakim yang lain adalah menolak kerusakan daripada mempertahankan kebaikan (misalnya menghindari perzinahan).

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nanang Kuniawan,¹¹ dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah pemikiran Sahal Mahfudh tentang wali nikah, Bagaimanakah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang wali nikah dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia tentang wali nikah. Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan wali nikah, dan difokuskan pada dua pendapat yaitu pendapat Sahal Mahfudh dan pendapat dari Siti Musdah Mulia.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian sebagai sumber data, kemudian menganalisa dan menyesuaikan dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan atau bibliografi yaitu penelitian terhadap data skunder dengan cara mencari bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian yaitu pendapat dari Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia.

¹¹ Nanang Kurniawan, *Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudh Dan Siti Musdah Mulia* (Malang: Skripsi Fakultas syaria`ah UIN Malang. 2007).

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat tentang masalah wali pernikahan bagi seorang perempuan disebabkan karena pengambilan hukum yang berbeda, pendapat yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan karena dalam al-Qur`an maupun hadits dijelaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak adanya wali bagi perempuan, sedangkan pendapat yang lain berdasarkan analisis terhadap kondisi sosiologis perempuan waktu al-Qur`an diturunkan dibandingkan dengan kondisi perempuan saat ini. Perbedaan pendapat yang lain diakibatkan tokoh yang pertama melihat hikmah adanya wali dalam pernikahan yaitu untuk kemuliaan seorang perempuan, sedangkan pendapat yang lain melihat dari fungsi wali dalam pernikahan, fungsi wali adalah sekedar wakil dari perempuan, kalau perempuan tersebut bisa mengucapkan *ijab* sendiri dalam perkawinan maka wali tidak diperlukan dalam prosesi *ijab qabul*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Samheri¹² mengenai kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan dapat menjelaskan beberapa hal sebagaimana berikut:

Ada tiga pendapat kiai dan tokoh dalam melihat kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan. *Pertama*, kiai yang setuju sekaligus sebagai pelaku dengan menggunakan alasan darurat dan berdasarkan kitab fiqh *salaf*. *Kedua*, Kiai dan tokoh yang kontra terhadap kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan,

¹² Samheri, *Kompetensi Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Bawah Tangan*, (Malang: Skripsi Fakultas syari`ah UIN Malang. 2007).

dengan alasan bukan wewenangnya, karena yang berwenang hanya penguasa atau orang yang ditunjuknya. *Ketiga*, Kiai yang sepakat tetapi tidak melakukannya, dengan mengemukakan beberapa alasan dan pertimbangan hukum serta dampak sosial hukumnya.

Adapun dampak hukum kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, bahwa perkawinannya dianggap tidak sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagian kiai dan ulama di Indonesia. Sedangkan dampak sosialnya adalah antara kiai dengan kiai, kiai dengan masyarakat, orang tua dan anak, memelai dengan tetangganya. selain itu status istri dan anak tidak jelas di mata hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka tidak berhak atas nafkah, harta bersama dan harta warits dan hak-hak mereka yang lainnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darwis pada tahun 2007 dengan judul “Persepsi Masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tentang *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah”. Dengan dua fokus penelitian, yaitu mengetahui pendapat masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan tentang *wakalah* wali dalam akad nikah dan latarbelakang terjadinya *wakalah* wali dalam akad nikah tersebut.

Adapun hasil penelitiannya adalah *wakalah* wali terjadi di semua pernikahan di Desa Argotirto. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Argotito

setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Adapun penyebab terjadinya *wakalah* wali dalam akad nikah di Desa Argotirto adalah karena sebagian tokoh agama berpegangan kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali, masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai, budaya lokal, dan ketidak mampuan wali untuk menikahkan anaknya.

Dari penelitian yang dilakukan para peneliti di atas, sepertinya penelitian yang dilakukan oleh Darwis hampir memiliki titik kesamaan. Namun, ada satu hal yang menyebabkan penelitian ini berbeda. *Pertama*, adalah alasan lokasi (lokus) penelitiannya. Alasan ini berangkat dengan sebuah asumsi *ushuliyah* yang berbunyi *la yunkaru taghyirul ahkam bi al taghyiru al amkinah, wa al azminah wa al ahwal*. Kaidah ini mengajarkan bahwa pada setiap tempat dan waktu tertentu akan mengakibatkan perubahan hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan menambah wacana baru seputar *wakalah* wali dengan memaparkan data baru. *Kedua*, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana praktek perwakilan perwalian dalam sebuah prosesi pernikahan yang tidak di bahas di dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwis.

Oleh sebab itu terdapat celah pembahasan yang belum disinggung dalam penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat mengembangkan permasalahan wali nikah dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan

B. Hukum *Wakalah* Dalam Islam

1. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Al-Wakalah menurut bahasa adalah *At-Tafwidh* (penyerahan) sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan:¹³

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: "Aku telah serahkan kepada Allah"

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut:

Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bias diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.¹⁴

Wakalah adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.¹⁵

Wakalah adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).¹⁶

¹³ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah.2005),568

¹⁴ H. Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama. 1995),163

¹⁵ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Op. Cit., 568

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 320

Wakalah yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.¹⁷

Hukum berwakil ini sunnah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.¹⁸

Firman Allah SWT:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini" (Al-Kahfi:19)¹⁹

Dalam Islam, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakikan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain."²⁰

Adapun rukun *Wakalah* adalah sebagai berikut:

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putara. 2001), 391

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, 320

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2002)

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah.*, op.cit., 25

1. Pemberi Kuasa (*al-Muwakkil*)

Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa dari seorang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh.²¹

Abu Hanifah berpendapat tidak boleh perwakilan orang yang sehat, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi tema-temanya.²²

Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan."

Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah dibolehkan, mereka mengatakan, "Perwakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah."²³

2. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, Imam Malik, tidak

²¹ WWW. Hidayatullah.com

²² Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: pustaka Azzam.2007),595

²³ Ibid.595

sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah menurut Imam Malik.²⁴

Adapun menurut Syafi'i tidak secara langsung dan tidak pula dengan perantara (maksudnya, ia mewakilkan kepada orang yang mengurus akad pernikahannya). Dan menurut Malik dibolehkan dengan perantara laki-laki.²⁵

3. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kausa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-Musaqah*), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah-ibadah badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah bersifat harta seperti zakat, sedekah, dan haji.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan. Begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman. Sedangkan untuk pernyataan pengakuan tidak dapat dikuasakan kepada seseorang.²⁶

²⁴ WWW. Hidayatullah.com

²⁵ Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 596

²⁶ WWW. Hidayatullah.com (diakses tanggal 22 Juli 2008)

Syafi'i dalam salah satu perkataannya berkata , "Tidak boleh berdasarkan suata pengakuan" dan ia menyerupakan hal tersebut dengan persaksian serta sumpah.

Dibolehkan *wakalah* dalam menerima hukuman menurut malik, dan menurut syafi'i dengan dihadiri orang yang mewakilkan terdapat dua pendapat.

Ulama yang mengatakan bahwa *wakalah* dibolehkan berdasarkan atas suatu pengakuan telah berbeda pendapat mengenai *wakalah* mutlak dalam suatu perselisihan apakah mengandung pengakuan atau tidak? Malik mengatakan, "Tidak mengandung".²⁷

4. Sifat Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa (*al-Wakalah*) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi *al-Wakalah* itu bukan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jaiz, seperti akan dikemukakan tentang hukum akad *al-wakalah* ini.²⁸

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan.

²⁷ Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 596

²⁸ WWW. Hidayatullah. Op. Cit

Sebab, apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat dipergunakan.²⁹

Syafi'i berkata: "Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan. Dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu qiyas yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak dibolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati."³⁰

b. Hukum Pemberian Kuasa

Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim. Ada tiga hal yang dapat 'membebaskan tugas' seorang penerima kuasa (*al-Wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil:

1. kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi *al-Wakalah*.
2. hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal.

²⁹ www.e-dinar.com, Op. Cit

³⁰ Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 597

3. batalnya transaksi *al-wakalah* dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-Wakil*), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) atau tidak.

Tetapi transaksi *al-Wakalah* tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-Wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-Wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-Wakil*).

c. Hukum Penerima Kuasa (*Al-Wakil*)

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri?

Dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan.³¹

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa (kepada orang lain) secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut Imam Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia

³¹ www.e-dinar.com, Op. Cit

membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kondisi ini berlaku pula dalam pembelian.

d. Perselisihan Antara Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa

Perselisihan yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa bisa berkaitan dengan hilangnya harta yang berada di tangan penerima kuasa atau besarnya harga pembelian atau penjualan, jika pemberi kuasa memerintahkan dengan harga tertentu. Atau boleh jadi berkenaan dengan barang yang dibeli, penentuan orang yang harus melakukan pembayaran, atau berkenaan dengan tuduhan melakukan kesalahan.³²

Jika kedua belah pihak bersengketa tentang harta yang hilang, kemudian penerima kuasa berkata, "Harta itu telah hilang dariku", sementara pemberi kuasa berkata, "Barang itu tidak hilang", maka yang dipegang dalam hal ini adalah kata-kata penerima kuasa berikut saksi, bahwa dirinya belum menerima barang tersebut. Tetapi jika harta tersebut telah diterima oleh penerima kuasa dari pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak dapat mendatangkan saksi atas penyerahan barang tersebut, maka dalam hal ini pemberi kuasa 'tidak bebas' dengan pengakuan penerima kuasa dan ia dikenakan denda (memberi ganti).

³² WWW. Hidayatullah.com, Op. Cit

Lalu, apakah pemberi kuasa itu boleh menagih kepada penerima kuasa? Dalam hal ini jika terjadi perselisihan pendapat. Jika penerima kuasa menerima barang tersebut dengan dihadiri oleh saksi, maka pemberi kuasa itu menjadi bebas dan penerima kuasa itu pun tidak terkena kewajiban apa pun.³³

Adapun apabila mereka berdua berbeda pendapat mengenai penyerahan barang: (Misalnya) Wakil berkata, "Saya telah menyerahkannya kepadamu", sedangkan pemberi kuasa mengatakan, "Tidak".³⁴

1. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan wakil tersebut.
2. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pemberi kuasa.
3. Ada yang berpendapat bahwa apabila hal tersebut saling berjauhan maka perkataan yang kuat adalah perkataan wakil.

C. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh

1. Wali Nikah Menurut Bahasa Dan Istilah.

Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.³⁵ Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan

³³ www.e-dinar.com, Op. Cit

³⁴ Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 600

³⁵ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.³⁶

Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata ad-dalalah yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.³⁷

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁸ Dalam Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.³⁹

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁰ Wali yaitu pengasuh pengantin

³⁶Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: mizan, 2002), 56.

³⁷Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), 134.

³⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 11.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴¹ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁴²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

2. Syarat-syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

⁴¹Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), 345.

- a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt.⁴³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.*⁴⁴

- b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI).
- c. Berakal. Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia.⁴⁵

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 384

⁴⁴ Depag RI, *Al-qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta,2002)

⁴⁵ Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqh al-Usrah al-Muslimah", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga* (Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 59

- d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.⁴⁶
- e. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله

ثقات)

Artinya: *Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya)*⁴⁷

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas

⁴⁶ Ibid, 59

⁴⁷ Ibid, 60

pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.⁴⁸

f. Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain:

- 1) Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadits Nabi yang artinya "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil" pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.
- 2) Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami', dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i.⁴⁹

Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baijuri, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya marji'u

⁴⁸ Ibid., 60.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, 69.

dhamirnya kembali pada lafad syahidain.⁵⁰ Hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil.oleh karna itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.Bahkan dalam KHI diringkas hanya menjadi empat persyaratan bagi wali,sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, Aqil dan baligh”.⁵¹

3. Klasifikasi Wali

Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi’i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. *Wali nasab*, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁵²

Adapun urutan wali menurut pendapat tokoh akan dijelaskan selanjutnya.

⁵⁰ Ibrahim al- Baijory, *Al-Baijory*, Juz 2 (Semarang: Dina Utama, 1993)101

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma’arif, 1997), 7.

⁵² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1(Bandung: Pustaka Setia.1999),89.

- b. *Wali maula*, Sedangkan yang dimaksud dengan wali *Maula* adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pewaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan), maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.
- c. *Wali tahkim*, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Syafi'i pernah berkata "seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki; demikian pendapat

Hanafi, yang dikutip oleh Moh. Idris Ramulyo.⁵³ Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apayang dikemukakan oleh al-Bikri, pengarang kitab I'anatuh at-Thalibin "seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau Qhadi, maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau Qhadi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut uang untuk menikahnya.⁵⁴ Bahkan ada pendapat yang mengatakan jika tidak ada orang yang siap menjadi muhakkam, sedang dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina, maka perempuan tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri.⁵⁵ Sebagaimana juga dikemukakan oleh syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain yang beragama islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijtihad,

⁵³ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Ind-Hillco,1985),177.

⁵⁴ Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*,juz 39(Surabaya: Al-Hidayah, Tth), 318-319.

⁵⁵ Syaikh Muhammad As-sabini al-khathib, *Al-aqna'* Juz 1,(Semarang: Toha Putra Tth), 126.

berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan mentahkim dalam nikah.

Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si..... (calon istri) dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima *tahkim* ini”⁵⁶

d. Wali Hakim, adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik dia itu orang yang curang atau yang adil. Ada juga yang berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung jawab mengurus kemaslahatan umat Allah, bukan para sultan atau penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurus hal itu.

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Bapaknya.
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya

⁵⁶ Slamet Abidin, Loc. Cit., 93.

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)383

6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
8. Hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.⁵⁸ Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tartib sunannya.

Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim. Rasullah SAW bersabda: *“Maka Sultanlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali”*. (Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud).⁵⁹

Di antara urutan wali yang disebutkan di atas bapak dan kakek di beri keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang *bikir* (perawan) dengan tidak memita izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnyanya baik. Kecuali anak yang *Sayib*(bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.⁶⁰

Sabda Rasulullah SAW:

⁵⁸ www. Darussalaf.Org

⁵⁹ WWW. Hidayatullah.com

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, , *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)384.

الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا⁶¹

Artinya” Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (متفق عليه) (متفق
عليه⁶²)

Artinya: Dari Aisyah:” Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.” (sepakat Ahli Hadits)⁶³

عن ابن عباس ان جارية بكرة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم⁶⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas. Ia berkata:” sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada rasulullah SAW. Bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Maka nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daraqutni)

Rasulullah memberikan kesempatan memilih kepada perawan itu.

Hal ini adalah tanda bahwa pernikahan yang dilakukan bapaknya itu sah,

sebab kalau pernikahannya itu tidak sah, tentu nabi SAW menjelaskan

⁶¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Riyad: al Ma’arif, 2008), hal. 363

⁶² Imam Muslim, *Shohih Muslim* ., 559

⁶³ Ibid, 385

⁶⁴ Abu Dawud Muslim Al Asyast al Tsajistani, *Sunan.op.cit.*, 363

bahwa pernikahan itu tidak sah atau beliau menyuruh menikah dengan laki-laki lain.⁶⁵

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikah tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁶

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang setara *sekufu*).
3. Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding) .
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yan mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya orang itu buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kebahagiaan dalam pergaulannya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin lebih dahulu dari anaknya itu. Sabda rasulullah SAW:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكَحِ الْاِيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمُرُوْا لَا تَنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟
قال: ان تَسَكَّتْ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah. Ia berkata: " Rasulullah SAW telah bersabda: " perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinny." para sahabat lalu bertanya: " bagaimana cara izin perawan itu

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, , *Op. Cit.*, 385.

⁶⁶ *Ibid.*, 385.

ya rasulullah?" jawab beliau:" Diamnya tanda izinnya."
(Riwayat Mutfaq 'Alaih)⁶⁷

Oleh pihak pertama, hadits ini dan sebagainya diartikan perintah sunat atau larangan makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram.

Golongan kedua menjawab, bahwa hadits-hadits yang memperbolehkan si bapak menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Aisyah (pernikahannya) dengan Rasulullah SAW adalah *Khususiyah* (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, tidak dapat dijadikan dalil untuk umum.⁶⁸

4. Fungsi Wali dalam Pernikahan.

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan

⁶⁷ Ibid, 386.

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, , *Op.Cit.*, 386.

ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁶⁹

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad.

5. Hikmah Wali Dalam Pernikahan.

Hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar

⁶⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*,214.

perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.⁷⁰

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekan masalah silaturrahi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.

6. Wali Fasik

Mengikuti pendapat Mazhab Syafi'e dan Hambali, wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah hadith dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil”. (RiwayatAhmad)⁷¹

Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama,

⁷⁰Mahmud Yunus *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 24.

⁷¹www.e-dinar.com (di akses tanggal 18 juli 2008)

mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapak dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. Wali bersifat adil disyaratkan karena ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak berkahwin itu. Manakala wali fasik pula, ia sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apatah lagi hendak bertanggung jawab kepada orang lain. Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah memadai dilihat dari segi zahir atau luaran sahaja ataupun memadai wali itu mastur iaitu kefasikannya tidak diketahui karena untuk menilai kefasikan secara batin adalah susah. Walau bagaimanapun jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah karena kesahihannya diambilkira dari segi keperluan terhadap wali Raja.

Sebenarnya sebagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam Mazhab Syafi'e seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahwa sah wali fasik menjadi wali, selepas beristighfar.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* telah mengingatkan bahwa seseorang wali harus memerhati dan meneliti kelakuan geraklaku calon suami, jangan sampai mengawini saudara perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia

mengawinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar perintah agamanya dan ketika itu ia akan terdedah kepada kemurkaan Allah swt, karena ia telah mencuaikan persoalan silaturrahim (perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah.

Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: “Telah banyak orang yang datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang harusku kawinkan dia”. Berkata Al-Hasan: “Kawinkan puterimu itu dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andaikata suaminya mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka tiada dianiayainya”.⁷²

D. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif KHI

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim


⁷² Ibid

3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tuadan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu mendeita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷³

⁷³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.2004)74



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat⁷⁴. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.⁷⁶ Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Primer adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama Desa Pakukerto Kec.Sukorejo Kab. Pasuruan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun para tokoh agama dan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. H. Rahmat, selaku Penghulu (Mudin)

⁷⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

⁷⁶Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 7

- b. Ust. Achyat, selaku Tokoh Masyarakat
- c. Ustadz Hadrawi selaku Tokoh Masyarakat
- d. Ustadz Muzakki selaku Tokoh Masyarakat
- e. Saliman selaku Masyarakat
- f. Jumadi selaku Masyarakat
- g. Lasiman selaku Masyarakat
- h. Miselan selaku Masyarakat
- i. Mukri selaku Masyarakat
- j. Mattamin selaku Masyarakat
- k. Mursyid selaku Masyarakat
- l. Suib Rizal selaku Masyarakat

Adapun alasan pemilihan beberapa tokoh agama tersebut di atas adalah dengan asumsi bahwa mereka sangat mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain itu, pemilihan Mudin selaku informan sangat beresalan, mengingat Mudin adalah orang yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan nikah di desa tersebut.

2. Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap *survey*, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung.⁷⁷ Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

b. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.⁷⁸ Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Desa Pakukerto dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

⁷⁷Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 192.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan menganalisis pandangan masyarakat setempat seputar *wakalah* wali dan karakteristik masyarakat setempat.

F. Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
2. Triangulasi, adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Di mana Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

3. Kecukupan referensi, konsep kecukupan referensi ini mula-mula diusulkan.⁷⁹ Sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.⁸⁰



⁷⁹ Lincoln, Y.S. & Guba, E.G, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, Inc,1985), hlm.313

⁸⁰ Moleong,L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.177-181



BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Sebelum penulis menguraikan materi penelitian tentang Persepsi Masyarakat Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tentang *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah, terlebih dahulu penulis akan membahas uraian tentang keadaan geografis daerah tersebut.

Desa Pakukerto terdiri dari tiga Pedukuhan, yaitu: Dusun Krajan, Dusunn Sumberbende dan Dusun Wonorrejo dengan luas wilayah 1.408,612 ha. Jumlah penduduk Desa Pakukerto menurut buku Laporan Daftar Isian Potensi Desa, yang dikeluarkan oleh Diektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri sebanyak 6.219 orang (2.791 laki-laki dan 3.488 Perempuan) yang tersebar di tiga Pedukuhan terdiri dari 1.522 Kepala Keluarga (KK).

Secara geografis Desa Pakukerto terletak pada ketinggian 685 M di atas permukaan laut. Sedangkan letak wilayah secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Glagasari.

Sebelah Timur : Desa Sengkan.

Sebelah Selatan : Desa Karang Rejo

Sebelah Barat : Desa Gunting.

2. Kondisi Keberagamaan

Jumlah penduduk Desa ini pada akhir 2008 adalah mencapai 6.219 orang (2.791 laki-laki dan 3.488 Perempuan) yang tersebar di tiga Pedukuhan terdiri dari 1.522 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduk Desa Pakukerto beragama Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul Ulama (NU) dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi warga Muhammadiyah (MD). Namun demikian warga Desa Pakukerto selalu rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka. Karena mereka menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam. Hal ini terbukti dalam keadaan sosial masyarakatnya yang sangat rentan dengan nilai-nilai keagamaan, yakni adanya beberapa kelompok *jam'iyah* keagamaan yang berkembang di Desa Pakukerto ini diantaranya yaitu: *jam'iyah diba' putra*, *jam'iyah Diba'iyah putri*, *jam'iyah sholawat nariyah Perempuan*, *jam'iyah sholawat nariyah putra*

dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat Pakukerto dapat dikatakan sangat kuat. Dan ini dibuktikan dengan presentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan daripada agama yang lain yakni 99,6 %, dan sisanya beragama Kristen, dan Budha.⁸¹ Ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari kantor Desa tentang pemeluk agama.

3. Kondisi Pendidikan

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat khususnya para pemudanya masih setingkat SLTA dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Pakukerto kurang memperhatikan terhadap pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pahami masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di Desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

Selain itu tingkat pendapatan ekonomi masyarakat desa yang rendah mendukung masyarakat untuk bekerja daripada sekolah. Mereka lebih

⁸¹ Sumber data dari kantor Desa Pakukerto

mementingkan pekerjaan, dan ini merupakan salah satu cara yang dipilih untuk lebih meringankan beban orang tua.

Namun kondisi masyarakat yang demikian ini, tidak mempengaruhi semangat para tokoh masyarakat (termasuk para guru) untuk memperbanyak pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk lembaga non formal maksudnya adalah pendidikan formal di bidang agama yang dilakukan pada masjid, mushalla atau pondok pesantren. Terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal, sebagaimana data yang diperoleh penulis di lapangan yang saat ini mulai mengalami kemajuan, sesuai dengan data berikut:

Tabel. 4.1

Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan	Jumlah
TK (taman kanak-kanak)	5
SDN (sekolah dasar negeri)	4
MI (madrasah ibtida'iyah)	4
TPQ	5
Pondok Pesantren	1
Jumlah	19

Sumber data: Kantor Desa Pakukerto

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Pakukerto, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4.2

Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah
---------------------------	---------------

S1	38
Diploma 1,2,3	23
SMA	287
SMP	536
SD	3.250

Sumber data: Kantor DesaDesa Pakukerto

4. Kondisi ekonomi

Adanya perekonomian merupakan cara atau usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian terjadi jika ada manusia yang saling membutuhkan, begitu juga keadaan perekonomian penduduk setempat yang diramaikan oleh masyarakat dengan aktivitas petani. Sebagaimana data yang diperoleh penulis bahwa sebenarnya penduduk Desa Pakukerto mempunyai berbagai mata pencaharian mulai dari buruh, petani, pedagang, dan sebagainya.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Pakukerto tergolong miskin. Sebagian besar masyarakat Desa Pakukerto berpenghasilan sangat rendah (*low income Communities*), tercatat kurang lebih 917 orang buruh tani. Bahkan diantara mereka terdapat 104 Kepala Keluarga dari 1.522 tidak memiliki tanah garapan sama sekali.

Menurut buku Laporan Potensi Desa Tahun 2008, tercatat kurang lebih 917 orang buruh tani dan kurang lebih 575 orang petani. Penghasilan kotor buruh tani berkisar antara Rp15.000 sampai dengan Rp 20.000 setiap harinya. Pekerjaan sebagai buruh tani itupun mereka dapatkan hanya dimusim tanam dan dimusim panen.

B. Persepsi Masyarakat Desa Pakukerto Tentang *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah.

Berikut ini kan peneliti paparkan data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat/aga desa Pakukerto berkenaan dengan *wakalah* wali yang terjadi di desa tersebut.

Menurut Ustadz Rahmat, fakta yang terjadi di Masyarakat di Desa Pakukerto menunjukkan tingginya angka praktek *wakalah* wali.

"di Desa ini memang rata-rata semua orang menikah mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikhakna langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa".⁸²

Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau *muqayyad* (terbatas). Yang dimaksud *muqayyad* adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang sekufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentanginya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga dibolehkan secara mutlak.

⁸² Ustadz Rahmat, Wawancara (Pakukerto, 12 Mei 2009)

Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan, "Orang yang mewakilkan tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditangguhkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.

Yang terjadi masyarakat Desa Pakukerto mayoritas wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang mewilayahi Desa tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta ketua KUA setempat untuk mengetahui persepsi masyarakat Pakukerto tentang *wakalah* wali dalam akad nikah. Untuk

itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mewakili haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.

Namun yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat adalah, bolehkah wali yang telah mewakili perwalian kepada orang lain berada dalam majelis pernikahan tersebut?

Sebagain masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah mewakili kepada orang lain tidak boleh berada di tempat akad nikah itu, akan tetapi jika wali tersebut menghadiri proses pakad nikah, harus disuruh ke tempat lain selama berlangsungnya akad nikah.

Ustadz Achyat di Desa ini memang rata-rata semua orang menikah mewakili dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikhakna langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa berpendapat bahwa wali atau orang tua anak perempuan yang menikah boleh hadir di tempat nikah, asal tidak menjadi saksi.

"orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang lain sebagai wakil untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menyaksikan tapi tidak berperan menjadi saksi. Yang penting di tempat tersebut sudah ada dua orang saksi atau lebih yang memang sengaja dihadirkan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jadi ketika penghulu menanyakan kepada saksi sah atau tidaknya akad nikah orang tua tersebut tidak boleh menjawab, istilahnya dia cuma menjadi penonton saja." ⁸³

Sebagian masyarakat mewakili haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak bisa melafadzkan akad nikah, berikut ini komentar bapak Saliman yang pernah mewakili haknya kepada orang lain:

⁸³ Wawancara Ustadz Achyat (Pakukerto, 11 Mei 2009)

" Menurut saya wali itu wajib ada di dalam akd nikah, tapi karena saya orang bodoh maka saya pasrahkan kepada bapak mudin, dari pada tidak sah lebih baik dipasrahkan sama bapak mudin " ⁸⁴

Hal senada juga disampaikan bapak Jumadi,

"Wali itu wajib ada dalam akad nikah, tetapi karena saya tidak bisa, saya wakulkan sama Kiyai atau Gus Abdul Latif, walau sa'at itu ada bapak Modin dan bapak Penghulu sama saya diwakilkan sama Gus Abdul Latif yang lebih 'alim, seandainya saya bisa, anak saya akan saya nikahkan sendiri, tapi karena saya tidak bisa maka saya wakulkan sama Kiyai atau Gus Abdul Latif yang kebetulan hadir dalam akad nikah anak saya, apalagi Gus Abdul Latif adalah guru anak saya. " ⁸⁵

Menurut bapak Lasiman, salah satu ketua RT di Desa pakukerto yang kebetulan waktu menikahkan kedua putrinya diwakilkan kepada orang lain:

" Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakulkan sama penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya " ⁸⁶

. Menurut bapak Miselan yang juga mewakili hak perwaliannya sewaktu menikahkan putrinya:

" Waktu menikahkan anak saya, saya wakulkan ke penghulu sebab saya tidak bisa, sebenarnya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dikahkan sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakulkan ke penghulu. " ⁸⁷

Sebenarnya ada sebagian masyarakat yang merasa bisa untuk menikahkan sendiri, tapi tetap diwakilkan kepada orang lain karena hal itu sudah jadi budaya di Desa Pakukerto.

" Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja, tapi sudah menjadi kebiasaan di Desa ini penghulu yang menikahkan, kalau ada kiyai yang datang maka kiyai tersebut yang di minta untuk menikahkan. Sepertinya

⁸⁴ Wawancara, Saliman (Pakukerto, 9 Mei 2009)

⁸⁵ Wawancara, Bapak Jumadi (Pakukerto, 9 Mei 2009)

⁸⁶ Wawancara, Lasiman (Pakukerto, 7 Mei 2009)

⁸⁷ Wawancara, Bapak Miselan (Pakukerto, 7 Mei 2009)

kurang enak kalau dinikahkan sendiri. Semua anak saya yang menikahkan adalah penghulu".⁸⁸

Sama halnya dengan bapak Mukri, bapak Mattamin yang merasa bisa untuk menikahkan putrinya juga mewakilkan pernikahan anaknya pada salah seorang guru putrinya karena factor kebiasaan.

" Walaupun saya bisa menikahkan sendiri anak saya, tetap saya wakilkkan sama Kiyai atau Gus, sebab sudah menjadi kebiasaan disini kalau orang menikahkan anaknya diserahkan ke pak Modin, penghulu atau kiai."⁸⁹

Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.

Namun yang menjadi catatan bersama adalah, bahwa kedudukan wali memiliki signifikansi tersendiri terutama di dalam pernikahan. Namun, sigifikansi dan urgensi posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi di beberapa prosesi akad nikah.

⁸⁸ Wawancara, Bapak Mukri (Pakukerto, 8 Mei 2009)

⁸⁹ Wawancara, Bapak Mattamin (Pakukerto, 9 septembe 2008)

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

C. Motivasi Masyarakat Desa Pakukerto dalam melakukan *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah Di Desa Pakukerto

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hampir semua wali nikah di Desa Pakukerto mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya.

Menurut kepala KUA Sukorejo Bapak Halim hampir 100% (seratus persen) pernikahan di Desa Pakukerto wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain, Yaitu 98% diwakilkan pada penghulu dan 2% diwakilkan pada kiai. Hal ini terlihat dari 900 (sembilan ratus) perkawinan 782 diwakilkan kepada penghulu dan 18 perkawinan diwakilkan kepada kiai atau tokoh agama.⁹⁰

Adapun motivasi masyarakat setempat dalam melakukan *wakalah* wali di Desa Pakukerto adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ta'dzim Kepada Kiai

Menurut Syu'ib Rizal, salah satu tokoh agama Pakukerto Desa dalam bahasa madura. yang kemudian peneliti alih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai penjas keterangan informan:

⁹⁰ Wawancara, Halim (Pakukerto, 9 Mei 2009)

" Di Desa ini mayoritas masyarakat yang bisaanya sangat *ta'dzim* kepada guru dan kiai, maka dari itu sungguh merupakan kebanggaan yang besar ketika anaknya dinikahkan guru atau kiyainya ".⁹¹

2. Faktor Kebiasaan/Adat

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Desa Pakukerto, hal ini terbukti dari semua pernikahan di Pakukerto orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang di sampaikan kepala KUA Sukorejo berikut ini:

*"Di sini mas, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak di taukilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan modin, sedangkan yang diwakilkan kepada kiai sekitar 2% (dua persen), dari 900 (sembilan ratus) pernikahan yang ditaukilkan kepada kiai Cuma18 (delapan belas) pernikahan, sedangkan yang 882 (delapan ratus delapan puluh dua) diwakilkan pada pihak dari KUA yang datang ke tempat berlangsungnya akad nikah"*⁹²

3. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam terjadinya *wakalah* wali dalam akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad nikah. Seperti yang disampaikan bapak Su'ib Rizal dann ustadz Hadrawi berikut ini:

""Yang kedua karena tidak bisa megucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakilkan saja harus dituntun lafadznya oleh kiyai atau penghulu,"⁹³

Demikian juga yang disampaikan oleh Suaeb Rizal

⁹¹.Wawancara, Suib rizal (Pakukerto, 10 Mei 2009)

⁹² Wawancara, Mursyid (Pakukerto, 9 Mei 2009)

⁹³ Wawancara, Ustadz Hadrawi (Pakukerto, 10 Mei 2009)

“Orang-orang sini banyak yang grogi kalau menikahkan anaknya apalagi dihadapan orang banyak. Maka dari itu dia menyuruh penghulu atau tokoh agama untuk menikahkan anaknya.”⁹⁴

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencari calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Namun demikian *wakalah* wali dalam akad nikah walaupun terjadi di semua pernikahan di Pakukerto dilakukan dengan sangat sederhana, dalam *wakalah* ini juga tidak ada surat kuasa dari al-Muwakkil (pemberi kuasa) kepada al-Wakil (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat belangsungnya akad nikah.

Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa *wakalah* wali merupakan adat atau *'urf* yang telah membudaya di Pakukerto. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâhîh* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzhî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âm* dan *al-'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁹⁵ Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki)

⁹⁴.Wawancara, Suib Rizal (Pakukerto, 10 Mei 2009)

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.⁹⁶ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki⁹⁷ dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial 'adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁸

- a. Berlaku secara umum.
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, 143-144.

- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *wakalah* wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Wakalah* wali terjadi di semua pernikahan di Desa Pakukerto. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

2. Adapun motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah adalah:

- a. Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut
- b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya
- c. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya.
2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan ketidak bisaan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan *wakalah* nikah, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Muhammad, H, 1995. *Fiqh Islam*, Surabaya: Karya Abbditama.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1999, *Ushlnal-Fiqh Cet.5*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al- Baijury, Ibrahim, 1993, *Al-Baijury*, Juz 2, Semarang: Dina Utama
- Al-Bikri, Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid, *tt.I' anatu Al-Thalibin*,juz 39. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.
- Al-Khathib, Syaikh Muhammad As-sabini. tt, *Al-aqna'* Juz 1, Semarang: Toha Putra.
- Al Qur'an Al Karim, Semarang: PT. Berkah Ilahi
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim, tt, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putara
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2003, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Azmar, Saifuddin, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Dawud, Abi, 2008, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: al Ma'arif.
- Depag RI, 2002, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya*, Jakarta
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.